



BUPATI SIMEULUE PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA SATU KELUARGA SATU SARJANA BAGI MAHASISWA MISKIN YANG BERSUMBER DARI DANA ZAKAT DAN INFAK PADA BAITUL MAL KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengentaskan kemiskinan melalui akses pendidikan bagi mahasiswa asal Simeulue anak dari keluarga miskin perlu diberikan bantuan biaya pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana Bagi Mahasiswa Miskin yang Bersumber dari Dana Zakat dan Infak Pada Baitul Mal Kabupaten Simeulue.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105)

sebagaimana..... ✓

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112,tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5157)” ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 141);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 8);

16. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 29);
17. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 77 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 77);
18. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 33 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Bupati Simeulue Nomor 33 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2023 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA SATU KELUARGA SATU SARJANA BAGI MAHASISWA MISKIN YANG BERSUMBER DARI DANA ZAKAT DAN INFAK PADA BAITUL MAL KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
6. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, harta waqaf, dan harta kegamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.

7. Baitul Mal Kabupaten Kabupaten yang selanjutnya disingkat disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten Simeulue.
8. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
9. Badan Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten.
10. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten.
11. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK perangkat Pemerintah Kabupaten.
12. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Kepala SKPK adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Simeulue.
13. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMK atau BMD sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
14. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang islam atau badan usaha oleh BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarannya diatur dalam qanun.
15. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.
16. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
17. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

18. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Khusus yang selanjutnya disebut PAD Kabupaten/Kota Khusus adalah penerimaan
19. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
20. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
21. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Masyarakat.
22. Perguruan Tinggi Mitra adalah Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Swasta yang menjadi mitra Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam menyelenggarakan Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana.
23. Mitra Pendamping adalah Lembaga/Organisasi yang memberikan pendampingan akademik dan pembinaan mental spiritual kepada mahasiswa penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana.
24. Mahasiswa miskin adalah orang yang belajar pada perguruan tinggi negeri atau swasta yang kemampuan ekonomi orang tua/walinya tergolong berpenghasilan rendah berdasarkan had kifayah.
25. Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana adalah bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin asal Kabupaten Simeulue yang terdaftar sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Mitra yang diberikan bantuan berupa Uang Kuliah Tunggal, biaya hidup, pembinaan akademik dan mental spiritual maksimal selama delapan semester.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana yang bersumber dari Dana Zakat dan Infak pada BMK.

Bagian.....

**Bagian Kedua
Tujuan**

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. sebagai dasar hukum bagi BMK dalam mengalokasikan anggaran Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana;
- b. meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa miskin asal Kabupaten Simeulue; dan
- c. membantu/meringankan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin asal Kabupaten Simeulue.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kriteria Penerima dan Kelengkapan Administasi;
- b. Tata Cara Pemberian Beasiswa;
- c. Pendanaan dan Pelaporan;
- d. Penyaluran;
- e. Pertanggungjawaban; dan
- f. Pembinaan dan Evaluasi.

**BAB IV
KRITERIA PENERIMA DAN KELENGKAPAN ADMINISTASI**

**Bagian Kesatu
Kriteria Penerima**

Pasal 5

Calon penerima bantuan Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. mahasiswa keluarga miskin (had kifayah ≤ Rp. 859.837 perbulan) yang bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue ;
- b. diterima sebagai mahasiswa semester 1 (satu) pada jenjang Diploma IV dan/atau Strata Satu (S.1) di Perguruan Tinggi Mitra;
- c. diterima di Jurusan/Program Studi yang direkomendasikan oleh BMK sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah.
- d. memenuhi kriteria khusus yaitu beragama Islam, taat menjalankan ibadah, tidak merokok, tidak melanggar ketentuan syari'at islam, tidak menikah selama dalam pendidikan, serta wajib menyelesaikan studi maksimal 8 (delapan) semester; dan

e. Tidak.....

- e. Tidak sedang dan atau akan menerima bantuan pendidikan penuh atau sebagian dari sumber lain.

Bagian Kedua
Syarat Administrasi

Pasal 6

Calon penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana wajib melengkapi syarat administrasi sebagai berikut:

- a. Permohonan ditujukan kepada Bupati Simeulue c.q. Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Simeulue;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
- d. Surat/bukti diterima di Perguruan Tinggi Mitra;
- e. Pas photo warna ukuran 3x4 sebanyak dua lembar;
- f. Foto copy buku rekening Bank Aceh Syariah;
- g. Surat keterangan miskin dari Kepala Desa sesuai dengan database data terpadu kementerian ocial dan data terpadu kemiskinan ekstrim;
- h. Surat pernyataan tidak sedang/akan menerima bantuan pendidikan/beasiswa penuh dari sumber lain;
- i. Surat pernyataan yang memuat poin-poin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf d.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Seleksi Penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Anggota Badan BMK;
 - b. Sekretariat BMK; dan
 - c. Unsur terkait Pemerintah Kabupaten;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 10 (sepuluh) orang.

Pasal 8

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 memiliki tugas:

- a. menerima pendaftaran mahasiswa calon penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana sesuai dengan kriteria dan syarat penerima sebagaimana pada Pasal 5 dan Pasal 6;

b. melakukan.....

- b. melakukan pendataan, verifikasi administrasi serta berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi Mitra terkait calon penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana;
- c. melakukan verifikasi faktual atau validasi lapangan ke tempat tinggal calon penerima untuk memastikan kelayakan sebagai calon penerima beasiswa;
- d. melaksanakan seleksi wawancara terhadap calon penerima yang telah dinyatakan lulus validasi lapangan; dan
- e. mengusulkan nama calon penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana kepada Bupati untuk ditetapkan.

Pasal 9

Ketua Badan BMK mengajukan nama-nama calon penerima kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana dalam Keputusan Bupati.

BAB VI PENDANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 10

- (1) Pendanaan Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana bersumber dari Dana Zakat dan Infak yang dikelola oleh BMK.
- (2) Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal selama 8 (delapan) semester.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bantuan biaya Uang Kuliah Tunggal;
 - b. bantuan biaya hidup bulanan, penunjang akademik; dan
 - c. pembinaan mental spiritual;

Pasal 11

Dalam hal Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan mahasiswa dalam mengikuti pendidikan, kekurangan pembiayaan menjadi tanggungjawab orang tua/wali mahasiswa.

Bagian.....

**Bagian Kedua
Pelaporan**

Pasal 12

- (1) Perguruan Tinggi mitra yang menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana wajib menyampaikan laporan perkembangan akademik dan nonakademik mahasiswa setiap semester kepada BMK.
- (2) Laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten dan BMK dalam perencanaan dan penganggaran beasiswa pada tahun berikutnya.
- (3) Penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penunjang akademik dan pembinaan mental serta spiritual setiap semester kepada Ketua BMK.

**BAB VII
PENYALURAN**

Pasal 13

- Penyaluran Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana diberikan dalam bentuk uang dan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bantuan Uang Kuliah Tunggal mahasiswa disalurkan melalui pemindahbukuan ke rekening Perguruan Tinggi mitra setiap semester; dan
 - b. bantuan biaya hidup bulanan, biaya penunjang akademik serta pembinaan mental dan spiritual disalurkan melalui pemindahbukuan ke rekening masing-masing mahasiswa setiap bulan atau setiap triwulan.

**BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 14

Pertanggungjawaban penyaluran bantuan Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB.....

BAB IX
PEMBINAAN DAN EVALUASI

**Bagian Kesatu
Pembinaan**

Pasal 15

- (1) Perguruan Tinggi mitra atau Lembaga Mitra BMK wajib melaksanakan pembinaan terhadap mahasiswa penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan akademik untuk menunjang peningkatan prestasi akademik mahasiswa; dan
 - b. pembinaan nonakademik dalam rangka pembentukan mental dan spiritual mahasiswa.

**Bagian Kedua
Evaluasi**

Pasal 16

- (1) Mahasiswa penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana wajib memenuhi persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut:
 - a. memiliki IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) bagi mahasiswa pada jurusan atau program studi kategori sains dan teknologi; dan
 - b. memiliki IPK paling rendah 3,30 (tiga koma tiga nol) bagi mahasiswa pada jurusan atau program studi kategori sosial humaniora;
- (2) Mahasiswa penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana yang tidak memenuhi persyaratan (IPK) sebagaimana disebutkan pada ayat (1), diberikan peringatan tertulis oleh BMK.
- (3) Dalam hal setelah diberikan peringatan sebagaimana disebutkan pada ayat (2), mahasiswa penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana tetap tidak memenuhi persyaratan IPK sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pada semester berikutnya, bantuan beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana dihentikan.

BAB....


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 2 Januari 2026 M
13 Rajab 1447 H



Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 2 Januari 2026 M
13 Rajab 1447 H



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026 NOMOR 1